



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: DAHLIA Binti MASAN.
Tempat Lahir	: Sungai Jeruju.
Umur/Tgl. Lahir	: 35 tahun /23 Mei 1985
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Serdang Ds. Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga.
Pendidikan	: SD (tidak tamat).

Terdakwa Dahlia Binti Masan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
7. Hakim PN perpanjangan pertama oleh KPN sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Tukijan Keling, S.H., Apri, SH, Fenti, SH, Kholiyarsyah, SH, Khaidir Sinaga, SH, Beri Saputra, SH, Advokat atau Pengacara Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL-HAKIM BABEL) yang beralamat di Jalan Batin Tikal No.135 A Pangkalpinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan surat Penetapan tanggal 16 September 2021 Nomor :

361/Pid.Sus/2021/PN Sgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor **361/Pid.Sus/2021/PN**

Sgl tanggal 10 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor **361/Pid.Sus/2021/PN Sgl** tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dahlia Binti Masan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dahlia Binti Masan berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) plastik klip ukuran besar berisi plastik klip ukuran besar yang didalamnya berisi kristalo warna putih.
 - 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi kristal warna putih.
 - 15 (lima belas) plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi pil warna hijau.
 - 2 (dua) plastik klip ukuran besar kosong.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit Handphone warna merah putih merk Nokia.
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam merk Sighmon.
4. Menetapkan agar saksi membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar saksi membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa Dahlia Binti Masan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 07.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Ds. Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu dan Pil Extacy dengan berat netto keseluruhan **46,226** (empat puluh enam koma dua dua enam) **gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 05.00 Wib Sdri. Santi (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Ds. Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dengan membawa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sighmon dan pada saat Santi (DPO) masuk kedalam rumah terdakwa Santi (DPO) langsung membuka 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sighmon yang didalam tas tersebut berisikan 7 (tujuh) kantong narkotika jenis shabu dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil Extacy, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu kemudian Santi (DPO) mengatakan kepada terdakwa dengan berkata " Yuk Saya Nitip Ini untuk dijual nanti saya akan kasih imbalan berupa uang kepada Ayuk" lalu terdakwa jawab "Saya Tidak Mengerti Bagaimana Cara Menjualnya dan Berapa Harganya", dan dijawab Santi (DPO) "Ayuk Simpan Dulu Nanti Hilang, Nanti Saya Bisa Menghubungi Ayuk Lagi" kemudian terdakwa bertanya " Kamu mau kemana" dijawab Santi (DPO) " Saya Mau Pergi Ke Simpang Tiga". Setelah Santi (DPO) pergi dari rumah terdakwa lalu 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sighmon yang didalam tas tersebut berisikan 7 (tujuh) kantong narkotika jenis shabu dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil Extacy, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu terdakwa ambil dan timbangan digital warna abu-abu yang berada didalam tersebut terdakwa keluarkan dan terdakwa letakkan di kompor dapur sedangkan tas yang berisikan narkotika jenis shabu dan Pil Extacy tersebut terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa dan menunggu telpon dari Santi (DPO) untuk dijual lagi. Selanjutnya pada

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu Tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Ail (DPO) dengan cara Santi (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ Yuk, Nanti Sdr. Ail (DPO) mengambil bahan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong” lalu terdakwa jawab “Iya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Ail (DPO) datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa langsung memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Sdr. Ail (DPO). Bahwa terdakwa sudah menjualkan narkoba jenis shabu sebanyak 1,5 (satu) setengah kantong/ 15 gram dan Pil Extacy sebanyak 22 (dua puluh dua) butir. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 07.15 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah kediaman terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan datang Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa diantaranya saksi Dodi Irawan Bin Irawan dan saksi Rozik Bin Mua'ari yang sebelumnya telah melakukan pengembangan atas penangkapan terhadap Mizwar Als Uweng Bin Irianto Roslan dimana dari pengakuan Mizwar Als Uweng Bin Irianto Roslan narkoba yang ditemukan didapat dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tempat tinggal terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Haryanto Bin Usman (RT Setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sigmon didalam kamar terdakwa setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran besar yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi kristal putih diduga shabu, 15 (lima belas) plastik klip ukuran kecil yang berisi pil extacy, 2 (dua) plastik klip ukuran besar kosong, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu ditemukan dibelakang kompor dapur rumah terdakwa yang mana barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan pil Extacy diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Santi (DPO). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

-----Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, , menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa shabu dan Extacy tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Narkoba BNN Republik Indonesia Nomor PL77CE/V/2021/ Pusat Lab Narkoba tanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, terhadap barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polres Bangka Selatan atas nama tersangka Dahlia Binti Masan berupa :

Identifikasi Sampel:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenis Sampel A : Tablet/ B: serbuk tablet/ C: Pecahan Tablet/
D: kristal /E: kristal/ F: Urine
2. Jumlah Sampel A : 10 Sampel/ B:1 Sample/ C: 4 Sample/ D: 4
Sample/ E: 1 Sample/ F: 1 Sample.
3. Berat Netto Awal A : Total Sampel **3,2256 gram.**
B : Total Sample **0,3076 gram.**
C : Total sample **1,1010 gram.**
D : Total sample **39,2501 gram.**
E : Total sample **2,3783 gram.**
F : Total sample **F: 40 ML**
4. Berat Netto Akhir :A : Total Sampel 2,2491 gram
B : Total Sample 0,0107 gram
C : Total Sample 0,1966 gram
D : Total Sample 39,1414 gram
E : Total sample 2,3700 gram
F : Total sample 0 ML
5. Ciri-ciri sampel:
 - A : 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau log superman.
 - B : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna hijau.
 - C : 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan pecahan tablet warna hijau.
 - D :4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - E : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - F : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Dahlia Binti Masan.

Dengan Kesimpulan

- A1 s/d A10 jenis sampel Tablet, B1 jenis sample serbuk tablet dan C1 s/d C4 jenis sample Pecahan tablet adalah positif Narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I No .Urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- D1 s/d D4 jenis sample Kristal dan E 1 jenis sample Kristal adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No .Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- F1 jenis sample Urine adalah Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.-----

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa Dahlia Binti Masan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 07.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Ds. Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 46,226 (empat puluh enam koma dua dua enam) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Dodi Irawan Bin Irawan dan saksi Rozik Bin Mua'ari pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Mizwar Als Uweng Bin Irianto Roslan (penuntutan terpisah) dimana dari pengakuan Mizwar Als Uweng Bin Irianto Roslan narkotika yang ditemukan padanya didapat dari terdakwa yang tinggal di Dusun Serdang Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 07.15 Wib saksi Dodi Irawan Bin Irawan dan saksi Rozik Bin Mua'ari beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah kediamannya yang beralamat di Dusun Serdang Ds. Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tempat tinggal terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Haryanto Bin Usman (RT Setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sigmon didalam kamar terdakwa setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran besar yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi kristal putih diduga shabu, 15 (lima belas) plastik klip ukuran kecil yang berisi pil extacy, 2 (dua) plastik klip ukuran besar kosong, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu ditemukan dibelakang kompor dapur rumah terdakwa yang mana barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan pil Extacy diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Santi (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 05.00 Wib di rumah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Ds. Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut

-----Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu dan pil Extacy tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor PL77CE/V/2021/ Pusat Lab Narkotika tanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polres Bangka Selatan atas nama tersangka Dahlia Binti Masan berupa :

Identifikasi Sampel:

1. Jenis Sampel A : Tablet/ B: serbuk tablet/ C: Pecahan Tablet/
D: kristal /E: kristal/ F: Urine
2. Jumlah Sampel A : 10 Sampel/ B:1 Sample/ C: 4 Sample/ D: 4
Sample/ E: 1 Sample/ F: 1 Sample.
3. Berat Netto Awal A : Total Sampel **3,2256 gram.**
 B : Total Sample **0,3076 gram.**
 C : Total sample **1,1010 gram.**
 D : Total sample **39,2501 gram.**
 E : Total sample **2,3783 gram.**
 F : Total sample **F: 40 ML**
4. Berat Netto Akhir :A : Total Sampel 2,2491 gram
 B : Total Sample 0,0107 gram
 C : Total Sample 0,1966 gram
 D : Total Sample 39,1414 gram
 E : Total sample 2,3700 gram
 F : Total sample 0 ML
5. Ciri-ciri sampel:
 - A : 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau log superman.
 - B : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna hijau.
 - C : 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan pecahan tablet warna hijau.
 - D : 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - E : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - F : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Dahlia Binti Masan.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan **Kesimpulan**

- A1 s/d A10 jenis sampel Tablet, B1 jenis sample serbuk tablet dan C1 s/d C4 jenis sample Pecahan tablet adalah positif Narkotika mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I No .Urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- D1 s/d D4 jenis sample Kristal dan E 1 jenis sample Kristal adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No .Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- F1 jenis sample Urine adalah Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

_Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1. Dodi Irawan Bin Irawan, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi dan Sdr. Rozik Asnawi serta beberapa orang anggota Res Narkoba Polres Basel melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dahlia Binti Masan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 07.15 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimaba Kab. Bangka Selatan yang diduga menjadi pelaku kejahatan Narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan saksi lainnya terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mizwar Als Uweng Bin Irianto Roslan dan Sapriyanto pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 05.00 Wib ditemukan narkotika jenis shabu dan ektasi dimana dari keterangan Sdr. Mizwar dan Sdr. Sapriyanto mendapatkan narkotika tesebut dari terdakwa Dahlia Binti Masan yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimaba Kab. Bangka Selatan. kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan pengembangan dan langsung menuju ke kediaman terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah tempat tinggal terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Haryanto Bin Usman (RT Setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk Sigmon didalam kamar terdakwa setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran besar yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi kristal putih diduga shabu, 15 (lima belas) plastik klip ukuran kecil yang berisi pil extacy, 2 (dua) plastik klip ukuran besar kosong, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu ditemukan dibelakang kompor dapur rumah terdakwa yang mana barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan pil Extacy diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Santi (DPO) dengan cara dititipkan oleh Sdri. Santi (DPO) kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali. Selanjutnya terdakwa beserta barang b bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi Dodi Irawan Bin Irawan tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

2. Rozik Asnawi Bin Mu'ari, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi dan Sdr. Dodi Irawan serta beberapa orang anggota Res Narkoba Polres Basel melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dahlia Binti Masan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 07.15 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimaba Kab. Bangka Selatan yang diduga menjadi pelaku kejahatan Narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan saksi lainnya terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mizwar Als Uweng Bin Irianto Roslan dan Sapriyanto pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 05.00 Wib ditemukan narkotika jenis shabu dan ektasi dimana dari keterangan Sdr. Mizwar dan Sdr. Sapriyanto mendapatkan narkotika tesebut dari terdakwa Dahlia Binti Masan yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimaba Kab. Bangka Selatan. kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan pengembangan dan langsung menuju ke kediaman terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah tempat tinggal terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Haryanto Bin Usman (RT Setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sigmon didalam kamar terdakwa setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran besar yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi kristal putih diduga shabu, 15 (lima belas) plastik klip ukuran kecil yang berisi pil extacy, 2 (dua) plastik klip ukuran besar kosong, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu ditemukan dibelakang kompor dapur rumah terdakwa yang mana barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan pil Extacy diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Santi (DPO) dengan cara dititipkan oleh Sdri. Santi (DPO) kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali. Selanjutnya terdakwa beserta barang b bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi Rozik Asnawi Bin Mu'ari, tersebut terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

3. Saksi Mizwar Als Aweng Bin Irianto Roslan, didalam berkas perkara dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama Sdr. Sapriyanto Als Sapri ditangkap oleh Polisi Sapriyanto pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Sebagin Rt.006 Rw.005 Kel Sebagin Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dan saat pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalam berisikan pil tablet warna hijau yang diduga Extacy dan 9 (sembilan) paket sedang narkotika jenis shabu
- Bahwa benar narkotika jenis shabu dan Extacy tersebut saksi dapat dari Sdri. Santi (DPO) dengan cara membeli membeli seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi menelpon Sdri. Santi (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 10 (sepuluh) gram dan narkotika jenis Extacy sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan membeli secara berhutang dulu seharga Rp.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", lalu Santi (DPO) menjawab "Iya, nanti kamu temui terdakwa **Dahlia** di Dusun Serdang Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan" kemudian saksi menjawab " Iya nanti saya menyuruh teman saya Sapriyanto Als Sapri untuk mengambilnya". Setelah itu saksi menghubungi Sapriyanto Als Sapri untuk menyuruhnya mengambil narkotika di Dusun Serdang menemui terdakwa **Dahlia** nanti kamu kukasih uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" dan dijawab Sapriyanto Als Sapri " Iya" kemudian saksi memberikan kepada Sapriyanto Als Sapri uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembelian narkotika dan langsung diterima oleh Sapriyanto Als Sapri, selanjutnya Sapriyanto Als Sapri langsung pergi ke Dusun Serdang untuk mengambil narkotika atas suruhan saksi sedangkan saksi menunggu dirumah, sekira pukul 20.00 Wib Sapriyanto Als Sapri datang kembali kerumah saksi dan langsung masuk kedalam rumah menemui saksi dan langsung memberikan kepada saksi 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil Extacy yang dibalut kantong plastik warna hitam lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sapriyanto Als Sapri sebagai upah karena telah mengambil narkotika dan juga memberikan paket narkotika jenis shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sapriyanto Als Sapri untuk dipakainya secara gratis. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 Wib pada saat saksi dan Sapriyanto Als Sapri sedang berada dirumah saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan.

Terhadap keterangan saksi Mizwar Als Aweng Bin Irianto Roslan tersebut saksi membenarkan semua keterangan saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

4. Saksi Sapriyanto Als Sapri Bin Kasam Jahri, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan Sdr. Mizwar Als Aweng Bin Irianto ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di rumah kediaman sdr. Mizwar Als Aweng Bin Irianto Roslan yang beralamat di Desa Sebagian Rt.006 Rw.005 Kel Sebagian Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dan saat pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalam berisikan pil tablet warna hijau yang diduga Extacy dan 9 (sembilan) paket sedang narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar narkotika jenis shabu dan Extacy tersebut saksi yang mengambilnya atas suruhan dari Sdr. Mizwar dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi dihubungi oleh Sdr.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mizwar dengan mengatakan “ Pri, tolong ambil bahan narkoba shabu di dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan tapi sebelumnya ambil dulu uangnya kerumah saya untuk membeli shabu tersebut. Kemudian saksi datang kerumah Sdr. Mizwar lalu Sdr. Mizwar mengatakan kepada saksi “ Kamu tunggu di simpang 3 di dusun serdang” dan Sdr. Mizwar langsung memberikan kepada saksi uang untuk pembelian shabu dan extacy tersebut. Kemudian saksi langsung pergi ke simpang 3 dusun Serdang dan sesampainya di simpang 3 lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal mengatakan kepada saksi “ Kamu yang disuruh sama Mizwar” dan saksi jawab “Iya” lalu orang tersebut mengatakan “ **Aku Ail anak buah Dahlia**”, setelah itu saksi langsung memberikan uang kepada Sdr. Ail dan saksi diajak kearah rumah terdakwa **Dahlia** dan saksi menunggu didekat jembatan tidak jauh dari rumah terdakwa Dahlia, setelah itu Sdr. Ail masuk kedalam rumah terdakwa Dahlia dan sekitar 15 menit Sdr. Ail keluar dari rumah Dahlia dan menemui saksi dan langsung memberikan saksi kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan extacy. Setelah itu saksi langsung membawa kantong plastik hitam tersebut kerumah Sdr. Mizwar dan menyerahkan langsung kepada Sdr. Mizwar dan saksi mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- karena sudah mengambil shabu dan extacy atas suruhan Mizwar sehingga akhirnya saksi dan Mizwar ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

- Selanjutnya terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi Sapriyanto Als Sapri Bin Kasam Jahri tersebut saksi membenarkan semua keterangan saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

5. Saksi Haryanto Bin Usman, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi selaku Ketua RT diminta oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Dahlia Binti Masan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 07.15 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Ds. Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa saksi melihat dari jarak 1 (satu) meter ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sigmon didalam kamar terdakwa setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran besar yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi kristal putih diduga shabu, 15 (lima belas) plastik

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip ukuran kecil yang berisi pil extacy, 2 (dua) plastik klip ukuran besar kosong, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu ditemukan dibelakang kompor dapur rumah terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui narkoba jenis shabu dan extacy tersebut diperoleh terdakwa dari mana.
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi Sapriyanto Als Sapri Bin Kasam Jahri tersebut saksi membenarkan semua keterangan saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

Menimbang, bawa Terdakwa Dahlia Binti Masan, yang mengakui perbuatannya dalam Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan polisi kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 07.15 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Ds. Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu dan Extacy yang mana sebelumnya Polisi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Mizwar Als Aweng Bin Irianto Roslan dan Sapriyanto Als Sapri Bin Kasam Jahri ditemukan narkoba jenis shabu dan Extacy dimana dari pengakuan Mizwar Als Aweng Bin Irianto Roslan dan Sapriyanto Als Sapri Bin Kasam Jahri mengatkan shabu dan extacy tersebut didapat dari Sdri. Santi (DPO) melalui perantara terdakwa Dahlia Binti Masan.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Haryanto Bin Usman (RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sigmon didalam kamar terdakwa setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran besar yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi kristal putih diduga shabu, 15 (lima belas) plastik klip ukuran kecil yang berisi pil extacy, 2 (dua) plastik klip ukuran besar kosong, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu ditemukan dibelakang kompor dapur rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui narkoba jenis shabu dan pil extacy yang ditemukan saat penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dengan rincian 4 (empat) plastik klip ukuran besar yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi kristal putih diduga shabu, 15 (lima belas) plastik klip ukuran kecil yang berisi pil extacy diakui terdakwa adalah milik Sdri. Santi (DPO) yang dititipkan oleh Sdri. Santi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) kepada terdakwa untuk dijual kembali oleh terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 05.00 Wib Sdri. Santi (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Ds. Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dengan membawa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sighmon dan pada saat Santi (DPO) masuk kedalam rumah terdakwa Santi (DPO) langsung membuka 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sighmon yang didalam tas tersebut berisikan **7 (tujuh) kantong narkotika jenis shabu** dan **37 (tiga puluh tujuh) butir pil Extacy**, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu kemudian Santi (DPO) mengatakan kepada terdakwa dengan berkata “ Yuk Saya Nitip Ini untuk dijual nanti saya akan kasih imbalan berupa uang kepada Ayuk” lalu terdakwa jawab “Saya Tidak Mengerti Bagaimana Cara Menjualnya dan Berapa Harganya”, dan dijawab Santi (DPO) “Ayuk Simpan Dulu Nanti Hilang, Nanti Saya Bisa Menghubungi Ayuk Lagi” kemudian terdakwa bertanya “ Kamu mau kemana” dijawab Santi (DPO) “ Saya Mau Pergi Ke Simpang Tiga”. Setelah Santi (DPO) pergi dari rumah terdakwa lalu 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sighmon yang didalam tas tersebut berisikan 7 (tujuh) kantong narkotika jenis shabu dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil Extacy, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu terdakwa ambil dan timbangan digital warna abu-abu yang berada didalam tersebut terdakwa keluarkan dan terdakwa letakkan di kompor dapur sedangkan tas yang berisikan narkotika jenis shabu dan Pil Extacy tersebut terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa dan menunggu telpon dari Santi (DPO) untuk dijual lagi. Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Ail (DPO) dengan cara Santi (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ Yuk, Nanti Sdr. Ail (DPO) mengambil bahan narkotika jenis shabu sebanyak **1 (satu) kantong**” lalu terdakwa jawab “Iya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Ail (DPO) datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa langsung memberikan narkotika jenis shabu sebanyak **1 (satu) kantong** kepada Sdr. Ail (DPO). Bahwa terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 (satu) setengah kantong/ 15 gram dan Pil Extacy sebanyak 22 (dua puluh dua) butir. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 07.15 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah kediaman terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan datang Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas kecil warna hitam merk Sigmon didalam kamar terdakwa setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran besar yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi kristal putih diduga shabu, 15 (lima belas) plastik klip ukuran kecil yang berisi pil extacy, 2 (dua) plastik klip ukuran besar kosong, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu ditemukan dibelakang kompor dapur rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa sudah menjual shabu dan extacy kepada Sdr. Ail (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan total shabu sebanyak 1,5 (satu setengah kantong) atau 15 gram dan pil extacy sebanyak 22 (dua puluh dua) butir yang mana terdakwa melakukannya dikarenakan akan mendapatkan imbalan berupa uang dari Sdr. Santi (DPO) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut adalah uang imbalan yang diberikan kepada Sdr. Santi (DPO) kepada terdakwa karena telah menjualkan narkotika jenis shabu dan extacy milik Sdr. Santi (DPO).

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan extacy tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah :

- Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor PL77CE/V/2021/ Pusat Lab Narkotika tanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polres Bangka Selatan atas nama tersangka Dahlia Binti Masan berupa :

Identifikasi Sampel:

1. Jenis Sampel : A: Tablet/ B: serbuk tablet/ C: Pecahan Tablet/ D: kristal /E: kristal/ F: Urine
2. Jumlah Sampel : A: 10 Sampel/ B:1 Sample/ C: 4 Sample/ D: 4 Sample/ E: 1 Sample/ F: 1 Sample.
3. Berat Netto Awal : A : Total Sampel **3,2256 gram.**
B : Total Sample **0,3076 gram.**
C : Total sample **1,1010 gram.**
D : Total sample **39,2501 gram.**
E : Total sample **2,3783 gram.**
F : Total sample **F: 40 ML**
4. Berat Netto Akhir : A : Total Sampel 2,2491 gram
B : Total Sample 0,0107 gram

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C : Total Sample 0,1966 gram

D : Total Sample 39,1414 gram

E : Total sample 2,3700 gram

F : Total sample 0 ML

5. Ciri-ciri sampel :

- A : 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau log superman.
- B : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna hijau.
- C : 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan pecahan tablet warna hijau.
- D : 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
- E : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
- F : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Dahlia Binti Masan.

Dengan **Kesimpulan**

- A1 s/d A10 jenis sampel Tablet, B1 jenis sample serbuk tablet dan C1 s/d C4 jenis sample Pecahan tablet adalah **positif Narkotika mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I No .Urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- D1 s/d D4 jenis sample Kristal dan E 1 jenis sample Kristal adalah **Positif Narkotika mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No .Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- F1 jenis sample **Urine adalah Negatif** tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa :

- 4 (empat) plastik klip ukuran besar berisi plastik klip ukuran besar yang didalamnya berisi kristalo warna putih.
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi kristal warna putih.
- 15 (lima belas) plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi pil warna hijau.
- 2 (dua) plastik klip ukuran besar kosong.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Handphone warna merah putih merk Nokia.
- 1 (satu) tas kecil warna hitam merk Sighmon.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Undang - Undang (Penetapan Pengadilan Negeri Sungailiat dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: _

- ❖ Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Dahlia Binti Masan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 07.15 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Ds. Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu dan Extacy yang mana sebelumnya Pihak Kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mizwar Als Uweng Bin Irianto Roslan dan Sdr. Sapriyanto dan ditemukan narkoba jenis shabu dan extacy dimana dari pengakuan Mizwar Als Uweng Bin Irianto Roslan dan Sapriyanto narkoba jenis shabu dan pil extacy yang ditemukan didapat dari Sdri. Santi (DPO) melalui perantara terdakwa.
- ❖ Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Haryanto Bin Usman (RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sigmon didalam kamar terdakwa setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran besar yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi kristal putih diduga shabu, 15 (lima belas) plastik klip ukuran kecil yang berisi pil extacy, 2 (dua) plastik klip ukuran besar kosong, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu ditemukan dibelakang kompor dapur rumah terdakwa.
- ❖ Bahwa benar narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) plastik klip ukuran besar dan 1 (satu) plastik klip ukuran besar serta 15 (lima belas) plastik klip ukuran kecil yang berisi pil extacy yang ditemukan saat penggeledahan dirumah terdakwa diakui terdakwa adalah milik Sdri. Santi (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali dengan imbalan berupa uang yang diterima oleh terdakwa dari Sdri. Santi (DPO) yang dilakukan terdakwa dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 05.00 Wib Sdri. Santi (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Ds. Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dengan membawa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sighmon dan pada saat Santi (DPO) masuk kedalam rumah terdakwa Santi (DPO) langsung membuka 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sighmon yang didalam tas tersebut berisikan 7 (tujuh) kantong narkoba jenis shabu dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil Extacy, 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna abu-abu kemudian Santi (DPO) mengatakan kepada terdakwa dengan berkata “ Yuk Saya Nitip Ini untuk dijual nanti saya akan kasih imbalan berupa uang kepada Ayuk” lalu terdakwa jawab “Saya Tidak Mengerti Bagaimana Cara Menjualnya dan Berapa Harganya”, dan dijawab Santi (DPO) “Ayuk Simpan Dulu Nanti Hilang, Nanti Saya Bisa Menghubungi Ayuk Lagi” kemudian terdakwa bertanya “ Kamu mau kemana” dijawab Santi (DPO) “ Saya Mau Pergi Ke Simpang Tiga”. Setelah Santi (DPO) pergi dari rumah terdakwa lalu 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sighmon yang didalam tas tersebut berisikan 7 (tujuh) kantong narkotika jenis shabu dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil Extacy, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu terdakwa ambil dan timbangan digital warna abu-abu yang berada didalam tersebut terdakwa keluarkan dan terdakwa letakkan di kompor dapur sedangkan tas yang berisikan narkotika jenis shabu dan Pil Extacy tersebut terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa dan menunggu telpon dari Santi (DPO) untuk dijual lagi. Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Ail (DPO) dengan cara Santi (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ Yuk, Nanti Sdr. Ail (DPO) mengambil bahan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong” lalu terdakwa jawab “Iya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Ail (DPO) datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa langsung memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Sdr. Ail (DPO). Bahwa terdakwa sudah menjualkan narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 (satu) setengah kantong/ 15 gram dan Pil Extacy sebanyak 22 (dua puluh dua) butir. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 07.15 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah kediaman terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan datang Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa diantaranya saksi Dodi Irawan Bin Irawan dan saksi Rozik Bin Mua'ari yang sebelumnya telah melakukan pengembangan atas penangkapan terhadap Mizwar Als Uweng Bin Irianto Roslan dimana dari pengakuan Mizwar Als Uweng Bin Irianto Roslan narkotika yang ditemukan didapat dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah tempat tinggal terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Haryanto Bin Usman (RT Setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sigmon didalam kamar terdakwa setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran besar yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi kristal putih diduga shabu, 15 (lima belas) plastik klip ukuran kecil yang berisi pil extacy, 2 (dua) plastik klip ukuran besar kosong, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu ditemukan dibelakang kompor dapur rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut

- ❖ Bahwa benar terdakwa sudah menjualkan shabu sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong dengan berat 15 (lima belas) gram dan 22 (dua puluh dua) butir Pil Extacy atas suruhan dari Sdri. Santi (DPO) diantara kepada Sdr. Mizwar melalui Sdr. Ail (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib.
- ❖ Bahwa terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdri. Santi (DPO) atas penjualan narkotika jenis shabu dan pil Extacy yang dilakukan oleh terdakwa.
- ❖ Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu dan Pil Extacy berupa shabu dan extacy tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor PL77CE/V/2021/ Pusat Lab Narkotika tanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polres Bangka Selatan atas nama tersangka Dahlia Binti Masan berupa :

Identifikasi Sampel:

1. Jenis Sampel : A: Tablet/ B: serbuk tablet/ C: Pecahan Tablet/ D: kristal /E: kristal/ F: Urine
2. Jumlah Sampel : A: 10 Sampel/ B:1 Sample/ C: 4 Sample/ D: 4 Sample/ E: 1 Sample/ F: 1 Sample.
3. Berat Netto Awal: A : Total Sampel **3,2256 gram.**
B : Total Sample **0,3076 gram.**
C : Total sample **1,1010 gram.**
D : Total sample **39,2501 gram.**
E : Total sample **2,3783 gram.**
F : Total sample **F: 40 ML**
4. Berat Netto Akhir : A : Total Sampel 2,2491 gram

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



B : Total Sample 0,0107 gram

C : Total Sample 0,1966 gram

D : Total Sample 39,1414 gram

E : Total sample 2,3700 gram

F : Total sample 0 ML

5. Ciri-ciri sampel :

- A : 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau log superman.
- B : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna hijau.
- C : 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan pecahan tablet warna hijau.
- D : 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
- A1 s/d A10 jenis sampel Tablet, B1 jenis sample serbuk tablet dan C1 s/d C4 jenis sample Pecahan tablet adalah **positif Narkotika mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I No .Urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- D1 s/d D4 jenis sample Kristal dan E 1 jenis sample Kristal adalah **Positif Narkotika mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No .Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- F1 jenis sample **Urine adalah Negatif** tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana?

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan dengan dakwaan alternatif:

kesatu : Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

kedua: Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertamaq sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. “ Unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu”.

ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan terdakwa yang bernama DAHLIA Binti MASAN, pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, bahwa terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar terdakwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Andi Als Adek Bin Madi yang diajukan sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. “ Unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu”.

Menimbang, bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Dodi Irawan Bin Irawan, saksi Rozik Asnawi Bin Muari, saksi Mizwar Als Aweng Bin Irianto Roslan, saksi Sapriyanto Als Sapri Bin Kasam Jahri dan saksi Haryanto Bin Usman serta pengakuan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 07.15 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Ds. Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan. Bahwa Penangkapan tersebut didasari karena Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Dodi Irawan Bin Irawan dan saksi Rozik Bin Mua'ari pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 Wib terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap Mizwar Als Uweng Bin

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irianto Roslan dan Sapriyanto Als Sapri Bin Kasam Jahri ditemukan narkotika jenis shabu dan pil extacy dimana dari pengakuan Mizwar Als Uweng Bin Irianto Roslan dan Sapriyanto Als Sapri Bin Kasam Jahri narkotika tersebut didapat dari terdakwa yang tinggal di Dusun Serdang Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Haryanto Bin Usman (RT Setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sigmon didalam kamar terdakwa setelah dibuka didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip ukuran besar yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi kristal putih diduga shabu, 15 (lima belas) plastik klip ukuran kecil yang berisi pil extacy, 2 (dua) plastik klip ukuran besar kosong, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu ditemukan dibelakang kompor dapur rumah terdakwa yang mana barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan pil Extacy diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Santi (DPO) dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali atas suruhan dari Sdri. Santi (DPO) dengan imbalan berupa uang yang didapat terdakwa dari Sdri. Santi (DPO) atas penjualan narkotika tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 05.00 Wib Sdri. Santi (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Ds. Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dengan membawa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sighmon dan pada saat Santi (DPO) masuk kedalam rumah terdakwa Santi (DPO) langsung membuka 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sighmon yang didalam tas tersebut berisikan 7 (tujuh) kantong narkotika jenis shabu dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil Extacy, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu kemudian Santi (DPO) mengatakan kepada terdakwa dengan berkata " Yuk Saya Nitip Ini untuk dijual nanti saya akan kasih imbalan berupa uang kepada Ayuk" lalu terdakwa jawab "Saya Tidak Mengerti Bagaimana Cara Menjualnya dan Berapa Harganya", dan dijawab Santi (DPO) "Ayuk Simpan Dulu Nanti Hilang, Nanti Saya Bisa Menghubungi Ayuk Lagi" kemudian terdakwa bertanya " Kamu mau kemana" dijawab Santi (DPO) " Saya Mau Pergi Ke Simpang Tiga". Setelah Santi (DPO) pergi dari rumah terdakwa lalu 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Sighmon yang didalam tas tersebut berisikan 7 (tujuh) kantong narkotika jenis shabu dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil Extacy, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu terdakwa ambil dan timbangan digital warna abu-abu yang berada didalam tersebut terdakwa keluarkan dan terdakwa letakkan di kompor dapur sedangkan tas yang berisikan narkotika jenis shabu dan Pil Extacy tersebut terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa dan menunggu telpon dari Santi (DPO) untuk dijual lagi. Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menjual narkotika

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut kepada Sdr. Ail (DPO) dengan cara Santi (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ Yuk, Nanti Sdr. Ail (DPO) mengambil bahan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong” lalu terdakwa jawab “Iya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Ail (DPO) datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa langsung memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Sdr. Ail (DPO). Bahwa terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 (satu) setengah kantong/ 15 gram dan Pil Extacy sebanyak 22 (dua puluh dua) butir. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 07.15 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah kediaman terdakwa yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan datang Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah melakukan pengembangan atas penangkapan terhadap Mizwar Als Uweng Bin Irianto Roslan dimana dari pengakuan Mizwar Als Uweng Bin Irianto Roslan narkotika yang ditemukan didapat dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mizwar Als Aweng Bin Irianto Roslan, saksi Sapriyanto Als Sapri Bin Kasam Jahri serta pengakuan terdakwa bahwa saksi Mizwar Als Aweng Bin Irianto Roslan dan saksi Sapriyanto Als Sapri Bin Kasam Jahri ada membeli narkotika jenis shabu 1 (satu) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram dan pil extacy sebanyak 1 (satu) butir kepada Sdr. Santi (DPO) melalui perantara terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib dan berdasarkan keterangan terdakwa mengakui telah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Ail (DPO) dengan cara Santi (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ Yuk, Nanti Sdr. Ail (DPO) mengambil bahan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong” lalu terdakwa jawab “Iya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Ail (DPO) datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa langsung memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Sdr. Ail (DPO). Bahwa terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu dan extacy sudah sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. Ail (DPO) dengan total narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong atau 15 (lima belas) gram dan Pil Extacy sebanyak 22 (dua puluh dua) butir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mau menjual narkotika jenis shabu dan extacy atas suruhan Sdri. Santi (DPO) dikarenakan terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan adalah uang yang diberikan kepada Sdri. Santi (Dpo) kepada terdakwa sebagai upah untuk penjualan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor PL77CEV/2021/ Pusat Lab Narkotika tanggal 27 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polres Bangka Selatan atas nama tersangka Dahlia Binti Masan berupa :

Identifikasi Sampel:

1. Jenis Sampel : A: Tablet/ B: serbuk tablet/ C: Pecahan Tablet/ D: kristal /E: kristal/ F: Urine
2. Jumlah Sampel : A: 10 Sampel/ B:1 Sample/ C: 4 Sample/ D: 4 Sample/ E: 1 Sample/ F: 1 Sample.
3. Berat Netto Awal : A : Total Sampel **3,2256 gram.**
B : Total Sample **0,3076 gram.**
C : Total sample **1,1010 gram.**
D : Total sample **39,2501 gram.**
E : Total sample **2,3783 gram.**
F : Total sample **F: 40 ML**
4. Berat Netto Akhir : A : Total Sampel 2,2491 gram
B : Total Sample 0,0107 gram
C : Total Sample 0,1966 gram
D : Total Sample 39,1414 gram
E : Total sample 2,3700 gram
F : Total sample 0 ML
5. Ciri-ciri sampel :
 - A : 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau log superman.
 - B : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna hijau.
 - C : 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan pecahan tablet warna hijau.
 - D : 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - E : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.
 - F : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Dahlia Binti Masan.

Dengan Kesimpulan

- A1 s/d A10 jenis sampel Tablet, B1 jenis sample serbuk tablet dan C1 s/d C4 jenis sample Pecahan tablet adalah **positif Narkotika mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I No .Urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D1 s/d D4 jenis sample Kristal dan E 1 jenis sample Kristal adalah **Positif Narkotika mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No .Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- F1 jenis sample **Urine adalah Negatif** tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Dodi Irawan Bin Irawan, saksi Rozik Asnawi Bin Muari, saksi Mizwar Als Aweng Bin Irianto Roslan, saksi Sapriyanto Als Sapri Bin Kasam Jahri dan saksi Haryanto Bin Usman serta pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu dan Pil Extacy tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35/2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35/2009 dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam pledoinya terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35/2009 Tentang Narkotika adalah Kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda namun apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) plastik klip ukuran besar berisi plastik klip ukuran besar yang didalamnya berisi kristalo warna putih.
- 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi kristal warna putih.n
- 15 (lima belas) plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi pil warna hijau.
- 2 (dua) plastik klip ukuran besar kosong.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Handphone warna merah putih merk Nokia.
- 1 (satu) tas kecil warna hitam merk Sighmon.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UUNo.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAHLIA Binti MASAN. tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" " sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip ukuran besar berisi plastik klip ukuran besar yang didalamnya berisi kristalo warna putih.
 - 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisi kristal warna putih.
 - 15 (lima belas) plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi pil warna hijau.
 - 2 (dua) plastik klip ukuran besar kosong.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit Handphone warna merah putih merk Nokia.
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam merk Sighmon.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Vidya Andini SH.MH dan FirmanJaya SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara telecom ference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Edy Yusniady SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Denny, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Terdakwa dan tanpa didampingi Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Andini T. SH.MH

Benny Yoga Dharma., S.H.MH,

Firman Jaya SH.

Panitera Pengganti,

Edy Yusniady

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid/Sus/2021/PNSgl